



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 103/TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMPS SWADAYA MASYARAKAT SUKAMAJU KECAMATAN PINGGIR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Penuntasan Pelaksanaan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Persekolahan dan Luar Sekolah.
- b. Bahwa agar lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Daerah Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pengurus LPSM_SKM Desa Pinggir No.03/LPSM_SKM/VI/2009, tanggal 4 Juni 2009.

2. Rekomendasi Kepala Desa Pinggir No.140/PEMDES/VI/2009/783.

3. Rekomendasi kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir No.421.1/PEND/2009/183, tanggal 29 Juni 2009.

4. Rekomendasi Camat Pinggir No.410/PMD/VI/2009/09, tanggal 30 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMPS SWADAYA MASYARAKAT SUKAMAJU KECAMATAN PINGGIR.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Pimpinan Pengurus LPSM_SKM Desa Pinggir untuk membuka Sekolah Menengah Pertama SMPS SWADAYA Masyarakat Dusun Suka Maju Kec. Pinggir.

KEDUA : Kepada Pengurus Pimpinan Pengurus LPSM_SKM Desa Pinggir Kecamatan Pinggir untuk melaksanakan :

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL)
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SMP minimal DIII/A3 dan S1/A4
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran SMP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

: Pihak Pimpinan/Pengurus SMPS Swadaya Masyarakat Sukamaju wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT

: Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. SYA'ARI, MP
Kepala Muda
NIP. 19600815 198601 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Pinggir
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir